



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, usia/ TTL: tahun/ Kulon Progo, 01 Agustus 1973, NIK ,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun,
tempat tinggal di Jalan Samarinda-Bontang, KM 63,
RT 004, RW 001, Desa Perangat Baru,
Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx, disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, usia/ TTL: tahun/ Malang, 20 Februari 1985, NIK -, agama
Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Warung,
tempat tinggal di Jalan Samarinda-Bontang, KM 63,
RT 005, RW, Desa Perangat Baru, Kecamatan Marang
Kayu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan bertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal Juli 2004 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/13/VIII/2004 tanggal Juli 2004;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Perangat Baru, Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 14 tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon bekerja;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama:

3.1. XXXXXXXX, lahir di Kutai tanggal 26 Mei 2005;

3.2. XXXXXXXX, lahir di Kutai Kartanegara tanggal 31 Juli 2009;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2018 Termohon pergi ke Jawa bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan pemohon, dan kemudian Pemohon pergi ke Jawa untuk menjemput anak-anak Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon tidak pulang dan mengurus pendaftaran Termohon sebagai TKW ke Singapura, pada tahun 2020 Termohon pulang ketempat kediaman bersama 3 minggu dan kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk bercerai tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun hingga sekarang selama lebih kurang tahun, Pemohon dan termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Termohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Samarinda-Bontang, KM 63, RT 004, RW. 001, Desa Perangat Baru, Kecamatan

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Marang Kayu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Samarinda-Bontang, KM 63, RT 005, RW. 002, Desa Perangat Baru, Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 21 Oktober 2021 dan 03 November 2021. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / 13/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal Juli 2004, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda P;

b. Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 4 Desa Perangat Baru, Kecamatan Marangkayu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai XXXXXX Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Perangat Baru, Kecamatan

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Marang Kayu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 14 tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon bekerja;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon ingin menjadi TKW di Singapura dan pada saat Termohon kembali di Tahun 2020, Termohon hanya tinggal 3 minggu di rumah kediaman bersama;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa pada tahun 2020 Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, namun hanya berselang tiga minggu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak selama 1 tahun;

- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt 4 Desa Perangat Baru Kecamatan Marangkayu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



sebagai XXX Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua orangtua Pemohon di Desa Perangat Baru, Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 14 tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon bekerja;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memaksakan kehendaknya itu menjadi TKW di Singapura;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada Tahun 2020, Termohon sudah kembali dari Singapura dan tinggal bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya, namun hal tersebut hanya berlangsung selama tiga minggu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini bertempat tinggal di KM 63, RT 005, RW. 002, Desa Perangat Baru, Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Termohon,

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Perangat Baru, Kecamatan Marang Kayu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg.dan Pasal

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2018 Termohon menjadi TKW di Singapura dan pada saat Termohon kembali ke tanah air, Termohon hanya tinggal selama tiga minggu di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "*apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari*

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2018 Termohon menjadi TKW di Singapura dan pada saat Termohon kembali ke tanah air, Termohon hanya tinggal selama tiga minggu di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang?”*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal Juli 2004, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai pertengkaran yang disebabkan *pada tahun 2018 Termohon menjadi TKW di Singapura*, tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah. Keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon hanya berdasar pada informasi Pemohon, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Pemohon dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 setelah kembali menjadi TKW di Singapura. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2004 (*Vide bukti P*);
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, atau 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 1 tahun bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 tahun lamanyayang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



pertengkarannya secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada **suami dan isteri** serta anak. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khalishatun Nisa, S.H.I.**,

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.dan Dr. Massadi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Arbain, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S. Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	.200.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	.000,00
Jumlah		:	Rp	.320.00 0,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2021/PA.Tgr